



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor 045.2/3873/DPU tanggal 1 Mei 2013, tentang Daftar Revisi lampiran III Peraturan Gubernur Bali tanggal 28 Desember 2012 Nomor 69 Tahun 2012 tentang APBD TA.2013 untuk Hibah uang yang akan diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor 045.2/3875/DPU, Nomor 045.2/4510/DPU serta Nomor 045.2/4576/DPU tanggal 6 Mei 2013 tentang Usulan Revisi DPA PPKD (DPA No. 918/16/DPA/2013 tanggal 2 Januari 2013);
  - d. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.2/1055/PTB/DKP/2013 tanggal 16 Mei 2013, perihal Perbaikan Data belanja hibah kepada kelompok masyarakat;
  - e. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor 045.2/4578/DPU tanggal 20 Mei 2013 tentang Usulan

Revisi DPA PPKD (DPA No.918/16/DPA/2013 tanggal 2 Januari 2013;

- f. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor 045.2/4418/DPU tanggal 27 Mei 2013 tentang Usulan Revisi DPA PPKD (DPA No.918/16/DPA/2013 tanggal 2 Januari 2013;
- g. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.2/1148/PTB/DKP/2013 tanggal 28 Mei 2013, perihal Perbaikan Data belanja hibah kepada kelompok masyarakat;
- h. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali Nomor 422.5/6683/Disdikpora tanggal 31 Mei 2013, perihal Permohonan Revisi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013;
- i. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nomor 045.2/6772/Disdikpora tanggal 3 Juni 2013 tentang Usulan Revisi DPA PPKD (DPA No.918/16/DPA/2013 tanggal 2 Januari 2013;
- j. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor 466/4777/DPU tanggal 03 Juni 2013 hal Usulan Revisi calon Penerima Hibah TA.2013;
- k. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 523.2/1309/PTB/DKP/2013 tanggal 10 Juni 2013, perihal Perbaikan Data belanja hibah kepada kelompok masyarakat;
- l. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor 045.2/5579/DPU tanggal 11 Juni 2013 tentang Daftar Revisi lampiran III Peraturan Gubernur Bali tanggal 28 Desember 2012 Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD TA.2013 untuk Hibah uang yang akan diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat;
- m. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu di ubah;

- n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf n perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 69) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Juli 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 30